



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR: 162 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pembimbing Disertasi
- 2 Bahwa dengan memperhatikan masukan, pertimbangan, dan kelayakan Disertasi yang telah diujikan, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Disertasi.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
- 5 Keputusan Menteri Keuangan RI No.5-818/ MK.02/2012 tentang satuan biaya masukan khusus bagi dosen PTAIN di lingkungan Kementerian Agama
- 6 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- 7 Keputusan Menteri Agama RI No 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Tim Perumus Pedoman Akademik UIN RADEN INTAN LAMPUNG Tanggal 25 Juli 2015
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing DISERTASI Mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Kedua : Kepada Tim Pembimbing DISERTASI diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan DISERTASI sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala pembiayaan yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN RADEN INTAN LAMPUNG tahun 2020.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 2 April 2024



Ruslan Abdul Ghofur

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

TENTANG : PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) HUKUM KELUARGA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 162 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 April 2024

No	Nama Dosen	Gol	Jabatan Dalam Tugas	Nama Mahasiswa	NPM
1	Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum	IV/ c	Promotor	Welli	2274030011
2	Dr. Ahmad Isnaeni, S.Ag., M.A	IV/ c	Co Promotor	Welli	2274030011
3	Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si	IV/ b	Co Promotor	Welli	2274030011

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 2 April 2024



Ruslan Abdul Ghofur